

**ROLE PLAY KASUS ETIKA PROFESI EKONOMI SYARIAH STUDI
KASUS ETIKA PROFESI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Juliana Handayani Br. Simatupang¹, Jumadi², Muhammad Risky³, Basmaida Waty
Tambusay⁴**

ulisimatupang283@gmail.com¹, jumadi10arh@gmail.com², mhdrisky593@gmail.com³,
basmaida77@gmail.com⁴

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika profesi ekonomi syariah melalui metode role play pada studi kasus etika profesi di lembaga keuangan syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman nilai-nilai etika syariah bagi praktisi lembaga keuangan syariah, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode role play digunakan sebagai pendekatan pembelajaran dan analisis kasus untuk mensimulasikan situasi nyata yang sering dihadapi oleh tenaga profesional di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, diskusi, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode role play efektif dalam meningkatkan pemahaman, sikap etis, serta kemampuan pengambilan keputusan sesuai prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, role play dapat menjadi metode alternatif yang aplikatif dalam pembelajaran dan pembinaan etika profesi di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Etika Profesi, Ekonomi Syariah, Role Play, Lembaga Keuangan Syariah.

Abstract

This study aims to examine the application of professional ethics in Islamic economics through a role-play method based on professional ethics case studies in Islamic financial institutions. The background of this research is the importance of understanding ethical values in Islamic economics for professionals in Islamic financial institutions, such as honesty, trustworthiness, responsibility, and compliance with Sharia principles. The role-play method is employed as a learning and case analysis approach to simulate real situations commonly faced by professionals in Islamic financial institutions. This research adopts a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, discussion, and case analysis. The findings indicate that the role-play method is effective in enhancing ethical awareness, ethical attitudes, and decision-making skills aligned with Islamic economic principles. Therefore, role play can serve as an applicable alternative method for learning and strengthening professional ethics in Islamic financial institutions.

Keywords: Professional Ethics, Islamic Economics, Role Play, Islamic Financial Institutions.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menawarkan alternatif keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini dibuktikan berdasarkan Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan keunggulan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari peningkatan pangsa pasar yang mencapai 7,38 persen pada Maret 2024. Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah juga mencapai 9,71 persen, atau sekitar Rp 900 triliun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa perbankan syariah tidak hanya mampu menghadapi krisis, tetapi juga berperan sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional.

Bukti tambahan dari kemajuan ini disampaikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), yang mengungkapkan bahwa pada Mei 2024, pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 14,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Peningkatan ini mencerminkan potensi besar sektor perbankan syariah yang semakin

mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat domestik, pertumbuhan pembiayaan oleh perbankan syariah menunjukkan performa yang sangat positif. Pada bulan Mei, pertumbuhannya mencapai 14,07 persen year on year, melebihi pertumbuhan pembiayaan konvensional yang sebesar 12,15 persen year on year.

Perkembangan perbankan syariah yang pesat menunjukkan potensi dan pertumbuhan yang signifikan di industri keuangan. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul tantangan baru yang perlu dihadapi, yaitu peningkatan jumlah kasus penipuan. Berdasarkan Laporan ACFE tahun 2022, penipuan dalam sektor industri dianalisis secara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan mencatatkan jumlah kasus penipuan terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya, dengan total 351 kasus yang mencakup 22,30% dari seluruh kasus penipuan di berbagai industri. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, berkembang dengan pesat, risiko dan kejadian penipuan juga meningkat seiring waktu.

Perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, menekankan pada transparansi, keadilan, dan integritas. Oleh karena itu, penipuan internal tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi dan prinsip etika yang mendasari operasi perbankan syariah. Memahami dan mengatasi penipuan internal adalah kunci untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu sangat penting bagi institusi perbankan syariah untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan mereka guna mengurangi risiko penipuan. Meskipun perkembangan perbankan syariah menunjukkan banyak peluang, tantangan terkait penipuan harus diatasi dengan serius untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didirikan atas dasar nilai-nilai Islam yang memegang teguh keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Etika profesi di LKS tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga kepatuhan pada hukum Syariah. Tantangan muncul ketika ada konflik kepentingan, tekanan target bisnis, atau penyalahgunaan wewenang yang mengancam integritas akad dan kepercayaan umat. Merujuk pada studi kasus dan realitas ini penting untuk menguji pemahaman dan reaksi profesional Syariah terhadap dilema etika nyata.

PEMBAHASAN

Kasus Fraud Internal di Perbankan Syariah

Beberapa kasus fraud yang terjadi di sektor perbankan syariah telah mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Kasus-kasus ini tidak hanya mengancam reputasi lembaga keuangan tetapi juga menimbulkan keraguan di kalangan nasabah mengenai keamanan dan integritas operasional bank syariah. Adapun kasus fraud yang pernah terjadi di perbankan syariah yaitu;

Pertama, kasus penyalahgunaan dana nasabah di PT Bank Mega Syariah mencuat pada 28 April 2021, ketika kuasa hukum nasabah mengadakan pertemuan dengan pihak bank untuk membahas nasib dana yang hilang. Kasus ini bermula pada 2015, ketika nasabah kehilangan dana deposito sebesar Rp20 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa dana tersebut masuk ke rekening grup perusahaan nasabah, dan mantan pimpinan cabang Bank Mega Syariah dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas penyalahgunaan dana dan pencucian uang. Meskipun demikian, nasabah masih mempertanyakan keterangan saksi terkait pencairan dana yang tidak sesuai prosedur dan terus berusaha mencari kejelasan dengan Bank Mega Syariah. Pihak bank, melalui Corporate

Secretary Division Head, menyatakan bahwa mereka mengikuti putusan pengadilan dan tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah kerahasiaan bank.

Kedua, Petugas dan Chief Officer di Bank BTPN Syariah Cabang Binuang, Kalimantan Selatan, dicurigai telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan kemudian ditangkap oleh petugas audit bank. Mantan pegawai Bank BTPN Syariah tersebut diduga terlibat dalam tindakan fraud yang melibatkan dana nasabah melalui pembiayaan, tabungan, dan kredit. Namun, tidak semua dana nasabah yang disetujui dapat dicairkan, dan tersangka diduga telah menyalahgunakan dana antara Rp1 juta hingga Rp6 juta pada tahun 2022.

Penelitian mengenai perilaku pelanggan bank syariah selama 14 tahun menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap integritas (amanah) karyawan, baik dari level manajerial maupun staf biasa, merupakan faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di bank syariah setelah krisis ekonomi 1998. Pelanggan percaya bahwa dana mereka akan dikelola dengan amanah dan profesional, sebagaimana dibuktikan oleh ketahanan bank syariah selama krisis moneter tersebut. Kini, kepercayaan publik terhadap karyawan bank syariah sangat tinggi dan harus dilindungi dari tindakan curang. Namun, beberapa skandal penipuan terjadi di bank syariah, salah satunya adalah kasus internal fraud di PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah pada tahun 2018, yang menyebabkan kerugian perusahaan sekitar Rp548 miliar. Karyawan bank tersebut membuat rekening fiktif dan mengajukan kredit untuk nasabah palsu demi keuntungan pribadi mereka.

Hasil penyelidikan oleh pihak berwenang mengungkapkan bahwa semua skandal penipuan tersebut berakar dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank, dengan dukungan dari pejabat tinggi di Bank Syariah yang menyalahgunakan dana bank. Penyalahgunaan dana ini terjadi ketika dana bank digunakan untuk tujuan ilegal, seperti pembelian aset pribadi atau investasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, penting bagi pihak bank syariah untuk terus memperkuat system pengawasan internal dan menegakkan kebijakan anti-penipuan secara ketat agar kepercayaan publik yang telah terbangun tidak ternodai oleh tindakan kecurangan di masa depan.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal di bank syariah masih kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya fraud. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa perbankan syariah sepenuhnya terhindar dari tindakan penipuan. Meskipun perbankan, terutama bank syariah, memegang peranan penting dalam perekonomian dan diharapkan dapat mematuhi prinsip-prinsip Islam, kenyataannya masih terdapat sejumlah kasus yang merugikan masyarakat dan entitas perbankan itu sendiri.

Penyimpangan internal dalam perbankan syariah merupakan tindakan yang tidak etis dan merupakan pelanggaran serius. Tindakan ini dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis dan merugikan pelanggan atau nasabah. Penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja, seperti penipuan atau manipulasi terhadap bank, nasabah, atau pihak lain yang menyebabkan kerugian, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku kecurangan, dikenal sebagai kecurangan internal. Penipuan dapat terjadi di berbagai tingkat organisasi, mulai dari pemilik hingga direksi. Oleh karena itu, dua elemen utama individu dan system bertanggung jawab atas penyimpangan internal. Individu tersebut meliputi karakter yang terbentuk dari kebutuhan dan rasionalisasi mereka.

Secara umum, fraud internal merujuk pada penipuan yang terjadi di dalam lingkungan kerja, yang juga dikenal sebagai fraud occupational. Penipuan ini dapat dilakukan oleh berbagai individu dalam sebuah organisasi, baik karyawan tetap maupun tidak tetap, dari level yang rendah hingga yang tinggi. Kemunculan fraud sering kali

dipengaruhi oleh kompetensi seseorang yang berperan penting dalam perusahaan untuk melakukannya. Kondisi utama yang dapat mendorong terjadinya fraud, yaitu:

1. Tekanan atau dorongan eksternal dapat membuat individu atau kelompok merasa terdorong untuk melakukan fraud. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tekanan ini meliputi:

- a. Stabilitas Keuangan, Ketidakstabilan keuangan perusahaan dapat meningkatkan tekanan pada manajer. Jika keuangan perusahaan menunjukkan penurunan, manajer mungkin merasa tertekan untuk mencari solusi, yang dapat mendorong tindakan fraud.
- b. Tekanan Eksternal, Manajemen perusahaan sering kali menghadapi harapan dan ekspektasi dari pihak luar, seperti investor atau pelanggan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi ini dapat menyebabkan tindakan fraud sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan eksternal.
- c. Target Keuangan, Tekanan muncul ketika manajemen harus mencapai target laba tertentu. Kebutuhan untuk memenuhi target ini bisa mendorong manajer untuk melakukan fraud agar target tercapai.
- d. Kebutuhan Finansial Pribadi, Ketika kebutuhan finansial pribadi seseorang terancam, tekanan tersebut dapat memicu individu untuk terlibat dalam tindakan fraud sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- e. Peluang merujuk pada situasi di mana individu memiliki kesempatan untuk melakukan fraud, sering kali disebabkan oleh sistem pengendalian internal perusahaan yang tidak memadai. Beberapa faktor yang mempengaruhi peluang ini meliputi:
 - a. Karakteristik industri, keadaan spesifik dari industri tempat perusahaan beroperasi dapat membawa berbagai risiko. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan estimasi dan pertimbangan yang lebih mendalam terkait risiko tersebut.
 - b. Pengawasan yang tidak efektif, situasi di mana pengawasan kinerja perusahaan tidak optimal, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud.
 - c. Struktur organisasi, kondisi di mana struktur organisasi perusahaan terlalu kompleks, yang dapat menciptakan peluang bagi terjadinya fraud.
 - d. Rasionalisasi adalah faktor motivasi terakhir yang melibatkan cara seseorang membenarkan tindakan penipuan mereka. Melihat rekan kerja dalam organisasi yang melakukan fraud tanpa menerima hukuman seringkali memicu pemikiran semacam ini. Rasionalisasi (alasan) adalah faktor motivasi terakhir yang melibatkan cara seseorang membenarkan tindakan penipuan mereka. Melihat rekan kerja dalam organisasi yang melakukan fraud tanpa menerima hukuman seringkali memicu pemikiran semacam ini.

Strategi Pencegahan Fraud di Perbankan Syariah Audit Internal

Upaya pencegahan fraud di perbankan syariah dapat dilakukan dengan audit internal. Untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik, audit internal harus menemukan masalah seperti masalah atau kekurangan yang dapat diatasi oleh perbankan. Pengendalian internal harus dirancang secara menyeluruh sehingga dapat diidentifikasi sedini mungkin untuk mengurangi kerugian perbankan.

Untuk meningkatkan hasil pencegahan penipuan perbankan, audit internal dapat melakukan beberapa langkah berikut:

- Tahap Perencanaan: Menentukan tujuan audit harus direncanakan untuk mencegah fraud. Karena audit laporan keuangan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembukuan, audit internal dapat merencanakan dengan matang dan menyiapkan sumber daya yang ahli.
- Tahap Pekerjaan Lapangan: Seorang auditor internal harus bekerja secara mandiri mulai dari pengumpulan informasi, memilih metode audit, melakukan pengawasan, dan menyelesaikan tugas audit. Setelah semua informasi yang diperlukan untuk audit

internal dikumpulkan, pemeriksaan akan dilakukan dan hasilnya akan dievaluasi dengan cukup.

- Tahap pemantauan: Karena tindakan yang dilakukan akan mempengaruhi hasil penemuan saat ini, tahap pemantauan tindak lanjut hasil audit harus dilakukan. Kecurangan harus diselesaikan secepat mungkin.

Secara umum, perbankan syariah di Indonesia telah merancang mekanisme untuk mengelola pengendalian internal perusahaan. Mekanisme ini dibentuk sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank syariah. Persyaratan ketat diterapkan untuk menjamin hasil yang dapat diandalkan, dipertimbangkan, dan dipertanggungjawabkan. Secara struktural, terdapat dua pihak dalam perbankan syariah yang bertanggung jawab atas pengendalian, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Kedua pihak ini membentuk komite audit yang bertugas membantu dalam mengevaluasi aktivitas perusahaan. Seperti manajer, audit internal (SKAI = Satuan Kerja Audit Internal) dipersiapkan untuk membantu dan memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, perbankan syariah juga melakukan audit tahunan dengan menunjuk pihak eksternal yang terpercaya.

Mekanisme pengendalian internal yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ini berfungsi untuk menjaga integritas dan keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia. Melalui pengawasan yang ketat oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit, serta dukungan dari audit internal dan auditor eksternal, perbankan syariah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini merupakan upaya penting dalam mempertahankan kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa sistem keuangan syariah tetap solid dan terpercaya.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan elemen penting dalam strategi anti-fraud Otoritas Jasa Keuangan, berperan krusial dengan memantau tindak lanjut atas kejadian fraud yang telah terjadi, sesuai dengan peraturan internal dan hukum yang berlaku. Pengendalian ini juga mencakup evaluasi insiden fraud untuk mengidentifikasi penyebab dan kelemahannya, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil melalui peningkatan sistem pengendalian internal untuk mencegah terulangnya tindakan fraud. Efektivitas pengendalian internal yang diimplementasikan oleh perusahaan sangat penting dalam upaya pencegahan fraud. Pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat mengurangi kecurangan akuntansi dengan melakukan penilaian berkala atau berkelanjutan. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang memastikan kepada manajemen bahwa tujuan perusahaan telah dicapai. Kegiatan pengendalian diterapkan guna menjamin pencapaian tujuan instansi, termasuk dalam upaya pencegahan kecurangan. Studi ini selaras dengan The Fraud Triangle Theory, yang mengatakan bahwa pengendalian harus dilakukan dengan menilai kinerja karyawan dengan membagi tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ini mencegah rangkap jabatan, yang dapat memungkinkan karyawan melakukan kecurangan.

Pengendalian internal yang kuat dan efektif tidak hanya menjadi kunci dalam pencegahan fraud, tetapi juga berperan penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat serta melakukan evaluasi berkala, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, mencegah terjadinya kecurangan, dan menjaga integritas operasionalnya. Penekanan pada pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai Fraud Triangle Theory akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan, menjadikan pengendalian internal sebagai fondasi utama untuk tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dalam sebuah perusahaan berfungsi untuk mengungkap praktik ilegal atau penipuan yang melibatkan banyak individu dalam organisasi, mencakup aspek struktural, operasional, dan pemeliharaan organisasi serta karyawannya. Sistem ini memotivasi perwakilan untuk melaporkan aktivitas penipuan. Dengan adanya sistem ini, berbagai kecurangan dalam organisasi dapat diminimalisir, atau setidaknya kebiasaan buruk tersebut tidak akan berkembang karena sanksi yang dikenakan pada organisasi.

Menurut Azhar Huwaiza Fathoni et.al, Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) memiliki peran penting dalam menyediakan saluran aman bagi pelapor untuk melaporkan kecurangan tanpa takut akan pembalasan. Sistem ini mendorong karyawan untuk melaporkan kecurangan sejak awal, sehingga memungkinkan organisasi mengambil tindakan korektif sebelum terjadinya penipuan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Fanni Nurrahma et.al whistleblowing terbukti berkontribusi positif terhadap pencegahan kecurangan. Keyakinan individu bahwa whistleblowing adalah mekanisme alternatif yang lebih cepat dan efektif dalam mengungkap dan mencegah kecurangan meningkatkan niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Pada akhirnya, individu berharap kecurangan di instansi pemerintah dapat dicegah dan diminimalisir.

Implementasi whistleblowing system yang efektif dan terpercaya menjadi langkah strategis yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan adanya saluran pelaporan yang aman dan kerahasiaan yang terjaga, karyawan akan merasa lebih nyaman untuk melaporkan setiap kecurangan yang mereka temui. Ini tidak hanya membantu mencegah dan mengurangi praktik ilegal dalam organisasi, tetapi juga membangun budaya integritas dan transparansi yang kuat. Dengan demikian, organisasi dapat lebih proaktif dalam menjaga tata kelola yang baik dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat kecurangan.

Dampak Fraud Terhadap Kepercayaan Nasabah di Perbankan Syariah

Beberapa pola penipuan yang sering muncul dalam transaksi perbankan Syariah telah diidentifikasi. Pola-pola penipuan ini termasuk pencurian identitas, pemalsuan dokumen, manipulasi transaksi, dan penyalahgunaan dana. Temuan ini menunjukkan betapa rumitnya teknik penipuan yang diterapkan dalam sektor perbankan Syariah. Berikut adalah beberapa jenis penipuan yang sering terjadi di bank:

1. Pencurian identitas adalah salah satu jenis penipuan yang umum terjadi dalam transaksi perbankan Syariah. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan identitas orang lain untuk melakukan transaksi ilegal, mengakses akun nasabah tanpa izin, atau memperoleh pinjaman dengan nama orang lain. Umumnya, pencurian identitas melibatkan penggunaan informasi pribadi yang diperoleh melalui metode seperti phishing, peretasan sistem, atau pencurian dokumen identitas.
2. Pemalsuan dokumen adalah salah satu bentuk penipuan yang kerap terjadi dalam transaksi perbankan Syariah. Dalam kasus ini, pelaku membuat dokumen palsu, seperti identitas, surat kuasa, atau dokumen lainnya, untuk memperoleh akses ke akun nasabah, melakukan pemindahan dana, atau mendapatkan informasi penting. Pemalsuan dokumen sering kali melibatkan teknologi canggih, seperti perangkat lunak desain grafis dan teknik pencetakan, sehingga dokumen yang dipalsukan sulit dibedakan dari dokumen yang asli.
3. Manipulasi transaksi merupakan salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi dalam sektor perbankan Syariah. Dalam situasi ini, pelaku dapat melakukan perubahan pada catatan transaksi, memodifikasi jumlah atau rincian transaksi, atau memanipulasi sistem

- perbankan untuk keuntungan pribadi. Biasanya, tindakan manipulasi ini disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan pengetahuan yang mendalam tentang sistem perbankan.
4. Penyalahgunaan dana adalah bentuk penipuan yang umum terjadi di perbankan Syariah. Dalam situasi ini, pelaku memanfaatkan jabatannya atau akses yang dimilikinya di lembaga perbankan untuk melakukan pemindahan dana nasabah atau menghindari kewajiban pelaporan yang benar. Biasanya, penyalahgunaan dana melibatkan praktik pemalsuan dokumen, pelanggaran kepercayaan, atau pemindahan dana melalui cara yang tidak sah.
 5. Pola penipuan ini dapat menyebabkan trauma dan stigma negatif di kalangan nasabah, yang berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan. Penurunan kepercayaan ini pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan, karena nasabah mungkin lebih memilih untuk menyimpan dana mereka secara pribadi daripada mempercayakannya kepada lembaga tersebut.
 6. Pencegahan fraud merupakan elemen krusial dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari penipuan meliputi penguatan sistem keamanan melalui penggunaan enkripsi data yang canggih dan penerapan otentikasi multi-faktor untuk memperkuat perlindungan akses nasabah. Selain itu, pemantauan transaksi sangat penting, misalnya dengan menerapkan sistem deteksi anomali yang mampu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan secara real-time, serta melakukan audit keamanan secara rutin untuk mendeteksi dan mengatasi potensi celah keamanan. Pelatihan untuk karyawan mengenai kesadaran terhadap fraud dan prosedur keamanan yang standar juga diperlukan untuk memastikan mereka siap dalam mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan³¹. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada nasabah agar mereka lebih sadar dalam mengenali dan menghindari tindakan penipuan, serta mendorong mereka untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan pada akun mereka. Penggunaan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan biometrik, juga berperan dalam memprediksi dan mencegah penipuan. Penerapan kebijakan dan prosedur yang ketat, seperti verifikasi identitas yang menyeluruh untuk pembukaan akun baru dan transaksi besar, serta pembatasan akses ke informasi sensitif, sangat diperlukan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk mitra keamanan dan berbagi informasi mengenai tren serta ancaman penipuan dengan lembaga keuangan lain, dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan penipuan.
 7. Kasus penipuan dapat secara signifikan merusak reputasi lembaga keuangan, menyebabkan nasabah kehilangan kepercayaan dan memilih untuk beralih ke lembaga lain yang dianggap lebih aman. Jika nasabah merasa bahwa lembaga keuangan tidak mampu melindungi aset mereka dari penipuan, mereka cenderung mencari alternatif yang lebih terpercaya. Lebih lanjut, jika penanganan kasus penipuan tidak memadai dan tidak menawarkan solusi yang memuaskan bagi nasabah yang terkena dampak, hal ini akan mengurangi tingkat loyalitas nasabah. Akibatnya, nasabah akan lebih cenderung berpindah ke pesaing yang menyediakan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik. Dampak dari situasi ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan bisnis mereka dalam jangka panjang.

Studi Kasus: "Manipulasi Margin Murabahah Demi Target Kuartalan" Latar Belakang Kasus:

Bank Syariah "Amanah Barakah" sedang menghadapi tekanan besar untuk mencapai target pembiayaan kuartal agar bonus manajemen cair. Bapak Farid (Kepala Cabang) mendesak Sdr. Hilmi (Account Officer/AO) untuk segera mencairkan pembiayaan besar, meskipun ada keraguan kuat terhadap validitas data pendapatan calon nasabah (Perusahaan Gema Usaha).

Analisis Etis Berdasarkan Prinsip Syariah

- Pelanggaran : Bapak Farid telah melanggar nasabah dan institusi dengan memprioritaskan kepentingan pribadi/target di atas integritas akad.
- Pelanggaran dan : Perubahan margin dan biaya tanpa sepengetahuan nasabah merupakan tindakan ketidakjujuran dan menimbulkan dalam akad .
- Tanggung Jawab Profesi: Sdr. Hilmi telah menunjukkan profesionalisme Syariah dengan mengedepankan (melaporkan penyimpangan) meskipun berisiko. Ibu Rina (Manajer Kepatuhan) bertanggung jawab menegakkan .

Resolusi Konflik dan Rekomendasi Profesi

1. Keputusan DPS: Merekomendasikan sanksi berat bagi Farid dan pembatalan akad (atau renegotiasi dengan margin yang jujur) untuk nasabah Gema Usaha.
2. Rekomendasi Internal: LKS harus memperkuat fungsi dan memberikan perlindungan kepada pegawai yang melaporkan pelanggaran (seperti Hilmi).
3. Tindakan Pencegahan: Memperjelas SOP penetapan margin dan biaya, serta memberikan pelatihan etika profesi Syariah secara berkala dengan penekanan pada sanksi dari pelanggaran .

Selain itu Penerapan etika profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat fundamental dalam menjaga keamanan data nasabah. Etika profesi TIK menuntut para praktisi untuk menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan hukum serta standar profesional, yang secara langsung berkontribusi pada penguatan sistem keamanan informasi.

hal ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan etika profesi di BSI, yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan standar ISO/IEC 27001, menjadi landasan dalam membangun kepercayaan nasabah dan mencegah kebocoran data. Selain itu, etika profesi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan insiden keamanan, sehingga organisasi mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap ancaman siber. Dengan demikian, etika profesi bukan hanya aspek moral, tetapi juga elemen strategis dalam memperkuat keamanan informasi di sektor perbankan syariah.

KESIMPULAN

Kasus penipuan di perbankan syariah, seperti yang terjadi di PT Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, dan PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah, menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal. Penipuan internal ini, yang melibatkan penyalahgunaan dana dan manipulasi transaksi, merusak reputasi lembaga keuangan dan mengurangi kepercayaan nasabah. Faktor- faktor seperti tekanan eksternal, peluang dalam sistem yang lemah, dan rasionalisasi tindakan curang memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko penipuan.

Kasus "Manipulasi Margin " menunjukkan bahwa tekanan bisnis dapat mengikis fondasi etika LKS. Penyelesaian kasus ini mengharuskan semua profesional Syariah, mulai dari AO hingga Kepala Cabang dan DPS, untuk berpegang teguh pada prinsip dan Integritas LKS sangat bergantung pada komitmen individu terhadap etika profesi Syariah.

Saran

Untuk mengatasi masalah ini, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan kebijakan anti-penipuan, serta penggunaan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) sangat penting. Penerapan audit yang ketat, teknologi canggih, pelatihan karyawan, dan edukasi nasabah diperlukan untuk memperkuat keamanan dan mencegah penipuan. Jika tidak diatasi dengan baik, penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak stabilitas serta pertumbuhan bisnis perbankan syariah.

LKS: Perlu adanya Unit Etika Profesi independen yang langsung bertanggung jawab kepada DPS dan Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti laporan etika.

Karyawan: Harus menjadikan kepatuhan Syariah sebagai motivasi intrinsik di atas pencapaian target materi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber (Kutipan Hukum dan Etika Islam) Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Antonio, Muhammad Syafii. (2007). Bank Syariah dair Teoir ke Pitkar. Jakarta: Chapra, M. Umer. (2008). TheFutureofEconomcis:AnlsIamci Pesrpiteve. Jakarta: Sharia Economics Publishing. (Membahas tujuan utama ekonomi Islam, yaitu dan, yang menjadi dasar etika).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000-sekarang).

Gema Insani Press. (Relevan untuk operasional LKS dan integritas akad).

Karim, Adiwarman A. (2016). Ekonomi MikrolIslam. Edisi Keempat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Relevan untuk memahami dasar akad yang etis).

KumplaunFatwaDSN-MU.I Jakarta: Sekretariat DSN-MUI. (Sertakan Fatwa spesifik

Sudarsono, Heri. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syirah: Deirskpsi dan Ilustrai.sYogyakarta: Ekonisia.

Wiroso. (2011). ktiEansiBdanPorfesiladmlIslam. Jakarta: Mitra WacanaMedia. (Langsung membahas konsep etika profesi Syariah).

yang relevan dengan kasus Anda, misalnya Fatwa tentang Murabahah, Kode Etik Perbankan Syariah, atau Pedoman Pelaksanaan Prinsip Syariah).

Zuhaili, Wahbah Al-J. (2007). ilFq-AhII-sami wa Aalildtuh. Beirut: Dar al-Fikr. (Sebagai rujukan hukum Islam/fikih terkait akad dan transaksi). Buku Referensi Ekonomi dan Etika Syariah

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ascarya. (2018). "Integritas Etika Profesi sebagai Pilar Utama Kepatuhan Syariah I(IrJsnioSyariah Compliance) di Lembaga Keuangan Syariah.u" anlkEahom, Vol. 4, No. 1.

Hafidhuddin, Didin. (2015). "Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap ." JurnalEkonomidanaIlinsBm, Vol. 8, No. 2. (Penting untuk peran dalam kasus konflik kepentingan).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Peaturan Oatrios Jasa Keuangan(POJK) Nomor[Nomo]rtentangPenearpanTatallaeoKyangikaBbagiBankUmumSiryah. Jakarta: OJK. (Relevan untuk struktur kepatuhan/GCG). kiczn. (Jika kasus melibatkan manipulasi data atau akuntansi).

Sabiq, Ahmad. (2020). "Dilema Etika dan Konflik Kepentingan pada Account Officer Pembiayaan di Bank Syariah." JurnalKeuangandanPebrankanSyirah, Vol. X, No. Y. (Jika kasus Anda spesifik ke murabahah).

Sumber Lembaga Resmi dan Institusi.